

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018.

IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS (MSS) OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION IN SLEMAN REGENCY YEAR 2018.

Oleh: Aristi Octaviana Dewi, Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Email: aristiocade@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan mekanisme implementasi kebijakan SPM pendidikan, (2) Mengidentifikasi permasalahan implementasi kebijakan SPM pendidikan, (3) Mendeskripsikan penyebab permasalahan implementasi kebijakan SPM pendidikan, dan (4) Mendeskripsikan solusi pemecahan masalah implementasi kebijakan SPM pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan taksonomi Spradley. Hasil penelitian yaitu: (1) Proses SPM Pendidikan dimulai dari sosialisasi, pengisian angket, pelaporan angket, pendataan, monitoring dan evaluasi, analisis data, dan pengambilan kebijakan. Pencapaian SPM Pendidikan Dasar sudah 95 %, dimana pencapaian tersebut berpengaruh pada anggaran pendidikan. (2) Indikator pencapaian 2.3 dan 9 menurun. (3) IP 2.3 yaitu kapasitas rombongan belajar menurun 3,44 % karena 8 sekolah dari 113 sekolah jumlah kapasitas melebihi 32 peserta didik. dan IP 9 yaitu kualifikasi S-1/D-IV dan sertifikasi tenaga pendidik menurun 0,52 % karena tenaga pendidik pensiun. (4) Pemerintah meminta sekolah untuk menyesuaikan kapasitas atau mengajukan rombongan belajar baru. Selain itu, tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S-1/D-IV diberikan waktu untuk melanjutkan dan mengikutsertakan sertifikasi bagi tenaga pendidik yang sudah menjadi pegawai tetap.

Kata kunci: implementasi kebijakan, SPM pendidikan, dan sekolah menengah pertama.

Abstract

This research aims to: (1) Describe the mechanism of implementing education MSS Policy, (2) Identifying issues of implantation of education MSS Policy, (3) Describing the cause of the problem implementation of education MSS policy, and (4) Describe the troubleshooting solutions for the education MSS policy implementation. This study uses a qualitative approach to case studies. Data collection techniques with observation, interviews, and document study. The data analysis technique used is Spradley's taxonomy. The results of the study are: (1) The education MSS process starts from soialization, angket filling, questionnaire reporting, logging, monitoring and evaluation, data anaysis, and policy retrieval. Basic of education MSS achievement has been 95%, where the achievement has an influence on the education budget. (2) Indicators of achievement 2.3 and 9 decreasing. (3) IP 2.3 is the capacity of the study group decreased by 3.44% because 8 schools from 113 schools the total capacity exceeds 32 learners. and IP 9 are S-1/D-IV qualifications and educators certifications decreased by 0.52% due to retired educators. (4) The government asks the school to adjust capacity or apply for a new study group. In addition, an unqualified S-1/D-IV educator is given the time to continue and involve certification for educators who have become permanent officers

Keywords: policy implementation, education MSS, and junior high school.

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga, diperlukan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Menurut Depdiknas (2005: 1) “Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Mutu pendidikan pada dasarnya terdiri atas berbagai indikator dan komponen yang saling berkaitan. Komponen dan variabel yang menentukan terwujudnya mutu pendidikan yang baik secara umum masih dikaitkan dengan sistem, kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, proses belajar mengajar, anggaran, sarana dan prasarana pendidikan, lingkungan belajar, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Karena menurut Amtu (2011: 138) “Mutu pendidikan tidak diukur hanya berdasarkan hasil ujian atau test peserta didik, karena memiliki rangkaian yang saling berhubungan mulai dari input, proses, output dan outcome”.

Komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup SMP merupakan Standar

Pengelolaan. Pengelolaan satuan pendidikan SMP dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. SPM dalam bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Daerah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan. Pihak-pihak yang menjadi penyelenggara SPM tersebut memiliki wewenang dan proporsi masing-masing.

Pemerintah pusat selaku evaluator bagi setiap daerah tentu menemukan beberapa permasalahan selama berjalannya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan khususnya pada tahun 2015 dikutip dari m.cnnindonesia.com menyatakan bahwa penerapan Standar Pelayanan Pendidikan masih rancau. Peneliti *Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP)* Abdul Malik berpendapat pemerintah harus fokus dahulu memperbaiki implementasi SPM sebelum ke program wajib belajar 12 tahun. “Pemerintah harus perbaiki dahulu sekolah yang masih kurang layak. Guru juga harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Barulah wajib belajar 12 tahun bisa sukses,” kata Abdul Malik saat diskusi di Kemendikbud.

Adapun penelitian yang menunjukkan keterkaitan masalah di atas yang dilakukan oleh Hidayat (2015). Hasil penelitian menunjukkan ada 6 standar pelayanan minimal pendidikan yang harus dipenuhi oleh SMP Negeri 3 Kota Tarakan. Dari 6 standar yang telah ditetapkan pemerintah, ada 3 standar yang belum terpenuhi yaitu standar sarana dan prasarana, khususnya pada indikator ketersediaan buku tulis, standar kurikulum khususnya pada indikator guru yang menerapkan

RPP, dan standar penjaminan mutu pendidikan khususnya pada indikator kegiatan kunjungan pengawas.

Melihat salah satu permasalahan tersebut dikutip dari koransidak.co.id akhirnya pemerintah pada tahun 2017 mengesahkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah momentum peninjauan kembali rumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah selama ini. Hal ini dijelaskan oleh Wakil Bupati Gresik, Dr. H. Moh. Qosim, M.Si bahwa tujuan SPM Pendidikan Dasar adalah menjamin bahwa setiap sekolah tersedia kondisi minimal dalam berlangsungnya proses belajar mengajar.

Kemudian Kepala Sub Direktorat Perencanaan Wilayah Jawa Bali Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Bob Sogalo menjelaskan terdapat 27 indikator SPM Dikdas Tingkat SD/MI dan SMP/Mts, terdiri dari 14 indikator tingkat Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah) serta 13 indikator tingkat Satuan Pendidikan (sekolah). Indikator tersebut, meliputi sarana prasarana pendidikan yang layak, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan kompeten, kurikulum yang baik, serta penjamin mutu pendidikan yang baik.

Selain itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga secara kebersamaan tengah menyiapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) terkait SPM Pendidikan. Untuk mendorong terwujudnya Standar Pelayanan Minimal tersebut, juga dilakukan Pengembangan Kapasitas Penerapan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas) sebagai bantuan teknis yang didanai oleh Uni Eropa (EU) dan dikelola oleh Bank Pembangunan Asia (ADB). Program ini diikuti oleh 108 Kabupaten/Kota di 16 provinsi di Indonesia pada tahun 2017.

Setelah 6 (enam) bulan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 dan program tersebut dikutip dari www.kemdikbud.go.id telah menunjukkan bahwa lebih dari 70 % sekolah dan madrasah di 108 Kabupaten/Kota di Indonesia telah mengalami peningkatan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas), sementara sekitar 100 Kabupaten/Kota telah mengembangkan peta jalan/roadmap terukur. Pencapaian tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad dalam Dialog Nasional di kantor Kemendikbud Jakarta (2017). Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Uni Eropa dan Bank Pembangunan Asia (ADB) atas dukungannya terhadap program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP SPM).

Salah satu kabupaten yang mengikuti kegiatan ini adalah Kabupaten Sleman, berdasarkan *roadmap* SPM Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2017 memang menunjukkan bahwa pada kurun waktu tahun 2014-2016 sensus pemenuhan SPM mengalami kenaikan signifikan, namun pada tahun 2016 masih dijumpai beberapa indikator yang belum tercapai. Sehingga, para pihak yang terlibat dalam pemenuhan SPM Dikdas yaitu DPRD, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Bappeda, BKAD,

Bagian (Organisasi, Hukum dan Kesra Sekretariat Daerah), Unsur Pengawas Sekolah, dan Unsur Kepala Sekolah berupaya untuk membantu sekolah untuk memenuhi beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar melalui roadmap tahun 2017 sebagai peta jalan dari tahun 2017-2019.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pencapaian pelaksanaan SPM Pendidikan SMP di Kabupaten Sleman sudah baik. Pencapaian sudah 96 % khususnya pada tahun 2017. Namun pada pelaksanaannya masih ada sekolah yang belum memahami secara mendetail tentang Standar Pelayanan Minimal sehingga pengisian laporan SPM ada beberapa yang salah, dan ada beberapa indikator pencapaian yang tidak meningkat. Sehingga Dinas Pendidikan perlu mengecek secara langsung di sekolah dengan memastikan laporan yang disampaikan di Dinas Pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pencapaian pelaksanaan SPM Pendidikan SMP di Kabupaten Sleman sudah baik. Pencapaian sudah 96 % khususnya pada tahun 2017. Namun pada pelaksanaannya masih ada sekolah yang belum memahami secara mendetail tentang Standar Pelayanan Minimal sehingga pengisian laporan SPM ada beberapa yang salah, dan ada beberapa indikator pencapaian yang tidak meningkat. Sehingga Dinas Pendidikan perlu mengecek secara langsung di sekolah dengan memastikan laporan yang disampaikan di Dinas Pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah.

SPM Pendidikan di kabupaten Sleman merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten Sleman khususnya di Dinas Pendidikan

Kabupaten Sleman yang telah ditunjuk oleh Bupati Sleman untuk menjadi bagian tim Pengembangan Kapasitas Manajemen Pendidikan melalui SPM Pendidikan Dasar yaitu SD/MI dan SMP/Mts. Tim tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan sekaligus menjadi tim supervisor untuk mengetahui data Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekolah dengan kenyataan di lapangan. Kini setiap Kabupaten/Kota memiliki hak otonomi untuk mengatur wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. McMillan & Schumacher (2010: 344) menjelaskan bahwa "studi kasus adalah analisis mendalam dari satu entitas". Penelitian kualitatif studi kasus melihat suatu kasus berdasarkan keunikan individu, kelompok, kegiatan atau proses. Sehingga peneliti menggunakan penelitian kualitatif studi kasus karena kebijakan SPM Pendidikan di kabupaten Sleman merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan pemerintah daerah sebagai suatu kegiatan atau proses perbaikan mutu pendidikan. Keunikan yang dimiliki kabupaten Sleman tentang SPM pendidikan ini ditunjukkan dengan terpilihnya Kabupaten Sleman untuk menggunakan *roadmap* atau peta jalan dalam peningkatan dan pemenuhan

SPM pendidikan, dimana tidak semua kabupaten sudah menggunakan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 Juni – 17 Juli 2019. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, SMP Negeri 2 Mlati, SMP Dr. Wahidin Mlati, dan SMP Diponegoro Depok.

Target/ Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas, Koordinator SPM Pendidikan Dasar, Koordinator UPT SPM Pendidikan Dasar, Kepala Sekolah atau koordinator SPM Pendidikan yaitu Kepala SMP Negeri 2 Mlati, SMP Dr. Wahidin Mlati, dan SMP Diponegoro Depok.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumen, dan materi audio visual. Observasi dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan hasil pencapaian SPM Pendidikan Dasar sudah lebih dari 96 % di tahun 2017. Namun pada pelaksanaannya masih ada sekolah yang belum memahami secara mendetail tentang SPM dan ada sekolah terlambat pengumpulan berkas. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang menguasai secara keseluruhan tentang SPM Pendidikan di Kabupaten Sleman. Dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu *roadmap* atau peta jalan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Pendidikan Dasar Kabupaten Sleman dan angket SPM Pendidikan. materi audio visual yang dimaksud adalah rekaman wawancara dan foto-foto dokumentasi dan dokumen *roadmap* atau peta jalan.

Instrumen pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan di Sekolah yaitu SMP Negeri 2 Mlati, SMP Dr. Wahidin, dan SMP Diponegoro Depok. Instrumen tersebut berkaitan dengan proses SPM pendidikan, presentase SPM pendidikan, dampak SPM pendidikan, permasalahan kebijakan SPM pendidikan, dan upaya perbaikan SPM pendidikan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis taksonomi dari Spradley. Menurut Spradley (dalam Emzir, 2011: 209) Analisis taksonomi adalah analisis yang menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui strukturnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengamatan yang lebih terfokus. Peneliti menggunakan teknik analisis Spradley karena dalam SPM Pendidikan Dasar terdapat 27 indikator pencapaian yang kemudian dibagi menjadi sub indikator pencapaian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan penjelasan Sugiyono (2015: 256) analisis taksonomi dilakukan terhadap semua data yang dikumpulkan kemudian diuraikan secara rinci dan mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Implementasi Kebijakan SPM Pendidikan SMP di Kabupaten Sleman

1. Proses implementasi kebijakan SPM pendidikan

Pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di kabupaten Sleman dimulai dari sosialisasi atau pendampingan, pengisian angket SPM, pelaporan berkas SPM, pendataan SPM di SiAPP (Sistem Aplikasi Perhitungan Pemenuhan), monitoring dan evaluasi, analisis data SPM, dan pengambilan kebijakan. Mekanisme ini dirancang pemerintah kabupaten Sleman untuk sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Sleman salah satunya jenjang SMP. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pasal 1 menjelaskan bahwa SPM Pendidikan sebagai mutu layanan dasar untuk pemenuhan kualitas dan kuantitas secara minimal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah sebagai daerah otonom. Pemerintah daerah yang memiliki daerah otonom memiliki hak secara mandiri mengatur pendidikan di daerahnya.

Mekanisme pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman merupakan bagian dari serangkaian kegiatan dalam kebijakan publik di bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Tilaar & Nugroho (2008) bahwa kebijakan pendidikan merupakan proses dan hasil dari sebuah langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.


2. Hasil implementasi kebijakan SPM pendidikan

Implementasi kebijakan dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari kebijakan yang dibuat dapat tercapai. Menurut Solichin (2015) implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang panjang dalam melaksanakan keputusan kebijakan secara keseluruhan yang diharapkan mencapai tujuan kebijakan. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan ini memerlukan waktu yang panjang untuk mengetahui hasil sensus melalui analisis. Sehingga hasil sensus pemenuhan SPM Pendidikan tingkat kabupaten sebagai berikut:



Gambar 1. Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Sleman Pada Tingkat Kabupaten Sleman. (Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman 2019)

Berdasarkan penjelasan hasil sensus pemenuhan SPM Pendidikan di atas menunjukkan bahwa kabupaten Sleman sudah baik, meskipun masih ada beberapa yang mengalami penurunan yaitu indikator pencapaian (IP) 2.3 yang merupakan rombel di sarana prasarana sebesar 3,44 % dan indikator pencapaian (IP) 9 yang merupakan kualifikasi, sertifikasi pendidik penurunan 0,52 %. Untuk indikator pencapaian (IP) pada satuan pendidikan dijelaskan dalam grafik berikut:



Gambar 2. Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Sleman Pada Tingkat Satuan Pendidikan
(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman 2019)

Berdasarkan penjelasan hasil sensus pemenuhan SPM Pendidikan di tingkat satuan pendidikan di atas menunjukkan sudah mengalami kenaikan secara keseluruhan. Selain itu, ada beberapa indikator yang sudah terpenuhi.

3. Dampak proses implementasi kebijakan SPM pendidikan

Kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan dan berhasil dilaksanakan tentu berdasarkan rencana untuk memberikan dampak yang baik. Tujuan tercapainya kebijakan tentunya berdasarkan hasil dan dampak yang didapatkan. Hal ini dijelaskan oleh Dunn (2003) bahwa dalam proses kebijakan publik pasti ada fase penilaian kebijakan yang digunakan untuk mengetahui pencapaian tujuan yang mampu memberikan dampak. Dampak berlakunya kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan ini bagi pemerintah dapat digunakan untuk membantu sekolah yang mengalami kesulitan dari segi teknis dan hasil.

Dampak lain dirasakan sekolah yaitu mengetahui kekurangan-kekurangan yang harus segera dipenuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan ditingkat satuan pendidikan. Sekolah juga bekerja keras dalam memenuhi SPM

Pendidikan yang diupayakan dapat tercapai secara minimal sesuai aturan pemerintah pusat. Tujuannya untuk mencapai kualitas atau mutu pendidikan yang baik dari tahun sebelumnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Sallis (2010) bahwa mutu merupakan kesesuaian tujuan dan manfaat yang sesuai dengan standar atau spesifikasi tertentu yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan.

B. Permasalahan yang dihadapi pada Proses Implementasi Kebijakan SPM Pendidikan SMP di Kabupaten Sleman.

Menurut van Meter & van Horn (dalam Dewi, 2016) pada pelaksanaan kebijakan publik faktor yang sangat berpengaruh adalah aktivitas dalam implementasi dan komunikasi antarorganisasi yang terjalin. Pada proses kebijakan SPM pendidikan di Kabupaten Sleman terdapat kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan sekolah. Kerjasama dilakukan untuk dari proses sosialisasi SPM sampai diketahuinya hasil SPM pendidikan. Hasil sensus pemenuhan SPM pendidikan di kabupaten Sleman menunjukkan bahwa terdapat indikator pencapaian (IP) 2.3 yaitu kapasitas rombel dalam sarana prasarana menurun 3,44 % dan indikator pencapaian (IP) 9 yaitu kualifikasi S-1/ D-IV menurun 0,52 %. Secara rata-rata SPM di Kabupaten Sleman menurun dari 96 % menjadi 95 %.

C. Penyebab Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan SPM Pendidikan SMP di Kabupaten Sleman.

Pada implementasi kebijakan pendidikan menurut Edward III (dalam Widodo, 2008)

terdapat faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu komunikasi sebagai proses penyampaian informasi, sumber daya sebagai pelaksana kebijakan, kemauan pelaku kebijakan yang memiliki disposisi yang kuat, dan struktur birokrasi yang besar dapat menggagalkan suatu kebijakan. Hal ini sesuai dengan faktor yang mempengaruhi pencapaian implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Sleman tahun 2018 bahwa penyebab indikator pencapaian (IP) 2.3 yaitu jumlah rombel di sarana prasarana karena ada 8 sekolah (SMP) dari 113 sekolah (SMP) yang mengikuti SPM Pendidikan memiliki jumlah kapasitas rombel melebihi 32 peserta didik.

Selain itu, indikator pencapaian (IP) 9 yaitu kualifikasi dan sertifikasi tenaga pendidikan pada mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn menurun 0,52 % karena terdapat tenaga pendidik sertifikasi yang pensiun, terpaksa digantikan GTT (Guru tidak tetap). Sehingga posisi tenaga pendidik pada mata pelajaran tertentu dianggap kosong. Padahal pemerintah sudah menghimbau sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 23 Tahun 2013 pasal 2 ayat 2 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa rombel untuk jenjang SMP maksimal 32 peserta didik (khusus Sleman) dan 36 peserta didik (untuk DKI Jakarta). Selain itu untuk tenaga pendidik harus berkualifikasi S-1 atau D-IV yang sudah sertifikasi. Data tenaga pendidik dan kependidikan di beberapa SMP di kabupaten Sleman sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berkualifikasi dan Bersertifikasi.

No	Nama Sekolah	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Berkualifikasi	Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Bersertifikasi
1	SMPN 2 Mlati	38	28	22
2	SMP Dr. Wahidin Mlati	13	9	3
3	SMP Diponegoro Depok	26	25	7

Sumber: Pendataan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di SMPN 2 Mlati, SMP Dr. Wahidin Mlati, dan SMP Diponegoro Depok (2018).

Data di atas menunjukkan bahwa di setiap sekolah selalu ada tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikasi pendidik yang perlu diperhatikan kembali oleh pemerintah.

D. Solusi Pemecahan Masalah Implementasi Kebijakan SPM Pendidikan SMP di Kabupaten Sleman.

1. Upaya perbaikan implementasi kebijakan SPM pendidikan

Pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tentu melewati kendala dalam prosesnya sehingga perlu perbaikan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai mutu pendidikan yang sering disebut sebagai *total quality management* atau manajemen mutu terpadu. Hal ini dijelaskan oleh Sallis (2010) bahwa TQM merupakan filosofi yang membahas tentang perbaikan yang dilakukan secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan. Senada dengan pendapat sebelumnya, Sudiyono (2004) menjelaskan manajemen mutu terpadu merupakan sistem yang bertujuan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan

memberikan perhatian khusus terhadap proses dan hasilnya.

Upaya perbaikan rombel dilakukan dengan menghimbau sekolah untuk tidak melebihi kapasitas rombel. Apabila animo peserta didik tinggi, maka bisa mengajukan penambahan rombel. Dari segi tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi, pemerintah memberi kesempatan tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan, dan mengikutsertakan tenaga pendidik untuk mengikuti sertifikasi apabila sudah menjadi pegawai tetap.

2. Proses pemenuhan SPM pendidikan

Apabila hasil suatu kebijakan belum baik secara keseluruhan, maka perlu adanya strategi untuk pemenuhannya. Karena menurut Sani, Pramuniati & Mucktiany (2015) Mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan kepada pelanggan. Indikator pencapaian (IP) 2.3 yaitu kapasitas rombel dan indikator pencapaian (IP) 9 yaitu kualifikasi dan sertifikasi tenaga pendidik di tingkat kabupaten harus mendapatkan perhatian khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak pemerintah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengupayakan pemenuhan dengan selalu memberikan pendampingan atau sosialisasi SPM Pendidikan setiap tahunnya dengan mengundang kepala sekolah di kabupaten Sleman. Apabila terdapat tenaga pendidik belum sertifikasi, maka pemerintah menginformasikan jadwal adanya PLPG di kabupaten. Selain itu, pemerintah juga

selalu melakukan pengawasan setiap tiga bulan sekali, untuk mengetahui kondisi di lapangan dan mengetahui kesiapan tenaga pendidik dalam mengajar di kelas. Jika sekolah mengalami permasalahan di sarana prasarana, sekolah dapat mengajukan proposal perbaikan ke Bidang sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Sekolah juga bisa melakukan perbaikan mandiri apabila mampu dan memiliki kerja sama dengan Bank tertentu, yayasan bagi sekolah swasta dan perusahaan tertentu. Sesuai dengan penjelasan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pengelolaan satuan pendidikan salah satunya pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Karena Mulyasa (2003) menjelaskan manajemen berbasis sekolah sangat menguntungkan bagi sekolah. Sekolah dengan jenjang SMP memiliki hak mengatur kualitas atau mutu pendidikan di sekolah masing-masing.

SIMPULAN, IMPIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

1. Mekanisme Implementasi Kebijakan SPM Pendidikan SMP di Kabupaten Sleman.

- a. Proses Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Sleman dimulai dari pemerintah yang memberikan sosialisasi atau pendampingan SPM kepada sekolah, kemudian sekolah melakukan pengisian angket SPM, pelaporan, penginputan SPM di aplikasi SiAPP (Sistem Aplikasi Perhitungan Pemenuhan), monitoring dan evaluasi,

analisis data SPM, dan pengambilan kebijakan.

- b. Hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Sleman di tingkat kabupaten dan satuan pendidikan sudah baik yaitu 95 %. Namun ada indikator pencapaian (IP) 2.3 yaitu kapasitas rombel menurun 3,44 % dan indikator pencapaian (IP) 9 yaitu kualifikasi dan sertifikasi pendidik mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn menurun 0,52 %.
- c. Dampak implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Sleman khususnya di jenjang SMP memiliki dampak yaitu sebagai dasar dalam perencanaan anggaran pendidikan karena pemerintah kabupaten dan satuan pendidikan mengetahui kekurangan-kekurangan yang harus segera dipenuhi, sehingga pelayanan pendidikan menjadi lebih baik.

2. Permasalahan yang dihadapi pada proses kebijakan SPM pendidikan SMP di Kabupaten Sleman.

Indikator pencapaian (IP) 2.3 yaitu kapasitas rombel dalam sarana prasarana menurun 3,44 % dan indikator pencapaian (IP) 9 yaitu kualifikasi S-1/ D-IV menurun 0,52 %. Secara rata-rata SPM di Kabupaten Sleman menurun dari 96 % menjadi 95 %.

3. Penyebab permasalahan dalam kebijakan SPM pendidikan SMP di Kabupaten Sleman.

Penyebab indikator adanya indikator pencapaian (IP) di tingkat kabupaten yang mengalami penurunan yaitu pada IP 2.3 (rombel SMP) akibat 8 sekolah dari 113 sekolah yang melebihi 32 peserta didik dalam satu rombel dan IP 9 (memiliki kualifikasi dan sertifikasi dengan mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn) karena ada tenaga pendidik yang pensiun digantikan GTT (Guru Tidak Tetap).

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka implikasi hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawasan secara keseluruhan setiap bulan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau Dinas Pendidikan kabupaten Sleman untuk melihat kondisi sekolah secara berkala.
2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi atau pendampingan khusus dalam pemenuhan SPM Pendidikan Dasar setelah hasil sensus pemenuhan SPM Pendidikan diketahui, sehingga sekolah lebih siap dalam perencanaan anggaran untuk meningkatkan SPM Pendidikan.
3. Pemerintah dan sekolah perlu mempersiapkan anggaran lebih dalam mewujudkan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar di tahun 2019.

C. Saran

1. Bagi pemerintah

Pemerintah perlu memberikan pengawasan secara berkala setiap bulan ke sekolah dengan memperhatikan di bagian sarana prasarana. Kemudian pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi atau pendampingan khusus setelah hasil SPM pendidikan diketahui dengan mengundang kepala sekolah atau koordinator SPM sekolah.

2. Bagi sekolah

Sekolah perlu benar-benar mengikuti aturan berkaitan jumlah kapasitas rombel, kualifikasi dan sertifikasi pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. (2005). *Standar pelayanan minimal (SPM)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dewi, R., K. (2016). *Studi analisis kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia.

Dunn, W., N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. (Terjemahan *arrangement with pretice-hall*). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (Edisi asli diterbitkan tahun 1991 oleh University of Pittsburg).

Emzir. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hidayat, T. (2015). Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan pada era otonomi daerah di SMP Negeri 3 Kota Tarakan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/26014/> pada tanggal 26 Desember 2018.

Kemendikbud siapkan aturan SPM Pendidikan. *Koran Sidak*, 03 Mei 2017. Diakses dari <http://koransidak.co.id/2017/05/03/kemen>

dikbud-siapkan-aturan-spm-pendidikan/ pada tanggal 09 Januari 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Pemenuhan standar pelayanan minimal Sekolah Dasar di Indonesia meningkat*. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/11/pemenuhan-standar-pelayanan-minimal-sekoah-dasar-di-indonesia-meningkat> pada tanggal 09 Januari 2019.

Mulyasa. (2003). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2017). *Roadmap (peta jalan) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar kabupaten sleman*. Yogyakarta: Dinas Pendidikan.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Presiden Rebulik Indonesia.

_____.(2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

_____.(2018). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Sani, R. A., Pramuniati, I., & Mucktiany, A. (2015). *Penjaminan mutu pendidikan*. Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara.

Sallis, E. (2010). *Total quality management: Manajemen mutu terpadu pendidikan*. (Terjemahan Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi). Yogyakarta: IRCiSoD.

Solichin, M. (2015). Implementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*. Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015, hlm 147-178. Diakses dari <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/download/486/433> pada tanggal 31 Maret 2019.

- Sudiyono. (2004). *Manajemen pendidikan tinggi*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Wahab, S., A. (2014). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2008). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.